

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Ikan bawal bintang *Trachinotus blochii* adalah komoditas unggulan perikanan budidaya air laut selain rumput laut, ikan kakap putih dan ikan kerapu (DKPP 2018). Ikan bawal bintang memiliki pasar yang masih terbuka luas. Kelebihan ikan bawal bintang yaitu masa budidaya lebih singkat yaitu 6-8 bulan (Retnani dan Abdulgani 2013). Pertumbuhan yang cepat dan permintaan pasar yang masih tinggi merupakan salah satu komoditas ikan laut yang berpotensi untuk dibudidayakan. Kelebihan lain dari ikan ini adalah dapat di jual dalam kondisi segar (KKP 2014). Kegiatan budidaya perikanan laut merupakan salah satu alternatif untuk menangani ketergantungan nelayan terhadap usaha penangkapan. Hal yang perlu diperhatikan dalam usaha budidaya adalah ketersediaan benih, yaitu dalam pemenuhan kebutuhan benih banyak diperoleh sehingga perlu diupayakan penyediaan benih secara terkontrol dan berkelanjutan (Rahardjo *et al.* 2008).

Ikan bawal bintang merupakan ikan yang telah dikembangkan di Indonesia yang induknya berasal dari Taiwan (Wibowo dan Gunarso 1999). Pembenuhan bawal bintang secara komersil pertama kali berhasil dilakukan di Indonesia pada tahun 2007 melalui Balai Budidaya Laut (BBL) Batam dalam rangka memenuhi kebutuhan benih bawal bintang (Pranata *et al.* 2014). Pemijahan ikan bawal bintang dilakukan secara semi alami yaitu dengan cara menginduksi hormon *Human Chorionic Gonadotrophin* (HCG) kepada induk ikan bawal bintang, hal tersebut bertujuan untuk mempersingkat waktu pematangan gonad. Output kegiatan pembenuhan ikan bawal bintang yaitu benih berukuran 4-5 cm/ekor yang dijual dengan harga Rp2000/ekor (KKP 2014). Permintaan pasar yang besar terhadap ikan bawal bintang diimbangi dengan harganya yang cukup tinggi yaitu sekitar Rp60.000–70.000/kg untuk ikan dalam kondisi hidup, sedangkan Rp45.000–50.000/kg untuk ikan dengan kondisi yang masih segar (Sarwono *et al.* 2016).

Ikan bawal bintang yang tidak mempunyai sifat kanibalisme yang menjadikan proses budidaya ikan bawal bintang akan lebih mudah karena kontrol pertumbuhan ikan bawal bintang tidak serumit dengan budidaya ikan air laut lainnya. (Hutami dan Nurlita 2013). Permintaan pasar yang terus meningkat, menjadikan saat ini banyak dikembangkannya budidaya ikan bawal bintang di beberapa Balai Perikanan Budidaya Air Laut, salah satunya adalah Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Lombok. Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

## 1.2 Tujuan

Tujuan dari kegiatan PKL pembenuhan dan pembesaran ikan bawal bintang, antara lain:

1. Mengikuti dan melakukan kegiatan pembenuhan dan pembesaran ikan bawal bintang di lokasi PKL.
2. Menambah pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan mengenai kegiatan pembenuhan dan pembesaran ikan bawal bintang di lokasi PKL



3. Mengetahui permasalahan dan solusi dalam kegiatan pembenihan dan pembesaran ikan bawal bintang di lokasi PKL
4. Menerapkan ilmu yang didapat sewaktu kuliah dalam kegiatan budidaya ikan bawal bintang di lokasi PKL

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.